



PUTUSAN

Nomor 2267 K/PID.SUS/2018

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SANDY WIJAYA Anak dari SURANI WIJAYA;**
Tempat lahir : Jambi;
Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 2 Mei 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lrg. Masjid Taqwa RT.16 Kelurahan Payo Selincih, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 24 Mei 2017 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2018;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jambi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 2267 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi tanggal 19 Desember 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SANDY WIJAYA Anak dari SURANI WIJAYA bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) jika tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal narkotika jenis shabu seberat 474,72 gram;
 - 1(satu) unit handphone merk Mito warna merah dengan sim card 085368580004;
 - 1 (satu) buah tas ransel merk Polo warna coklat;
 - 1 (satu) buah plastik warna putih merk Alfamart;
 - 1 (satu) helai celana jean warna biru merk GF LIMITED;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 768/Pid.Sus/2017/PN-Jmb. tanggal 28 Desember 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 2267 K/PID.SUS/2018



1. Menyatakan Terdakwa SANDY WIJAYA anak dari SURANI WIJAYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal narkotika jenis shabu seberat 474,72 gram;
 - 1 (satu) unit Handphonre merk Mito warna merah dengan Sim Card 085368580004;
 - 1 (satu) buah tas ransel merk polo warna coklat;
 - 1 (satu) buah plastik warna putih merk Alfamart;
 - 1 (satu) helai celana jean warna biru merk GF LIMITED;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 15/PID.SUS/2018/PT JMB tanggal 26 Maret 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 - Menerima Permintaan Banding dari Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum/Pembanding;

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 2267 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 768/Pid.Sus/2017/PN Jmb tanggal 28 Desember 2017;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 768/Akta Pid.Sus/2017/PN.Jmb. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jambi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 April 2018, Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa (berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 034/-PMK-JMB/Pid.Sus/IV/2018 tanggal 15 April 2018) mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 768/Akta Pid.Sus/2017/PN.Jmb. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jambi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 April 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 30 April 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa (berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 034/-PMK-JMB/Pid.Sus/IV/2018 tanggal 15 April 2018) tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 30 April 2018;

Membaca Memori Kasasi tanggal 7 Mei 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 7 Mei 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 4 April 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 April 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 30 April 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 2267 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi pada tanggal 11 April 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 April 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 7 Mei 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak untuk melakukan tindak pidana atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 2267 K/PID.SUS/2018



hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu Terdakwa bersama saksi Erwan Saputra telah bersepakat untuk mengambil shabu dari seseorang yang biasa dipanggil Abang di Pekanbaru dengan upah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Setibanya di Pekanbaru dekat SPBU persimpangan Ardad, Terdakwa dibawa oleh seseorang suruhan Abang ke arah pasar dan setelah tiba ke arah pasar Terdakwa didekati oleh seorang yang tidak dikenalnya yang langsung memberikan bungkusan berisi shabu seberat 474,72 (empat ratus tujuh puluh empat koma tujuh dua) gram;

- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungkan saksi Erwan Saputra untuk menjemputnya ke SPBU di persimpangan Ardad. Selanjutnya Terdakwa dan saksi Erwan Saputra kembali ke Jambi naik bus merek Rapi untuk menyerahkan shabu tersebut kepada seseorang di Jambi, namun setibanya di depan Mako Polsek Tungkal Ulu Jalan Lintas Timur Kabupaten Tanjung Jabung Barat Terdakwa dan saksi Erwan Saputra ditangkap dan digeledah oleh Petugas Kepolisian. Perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu telah memenuhi unsur tindak pidana Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pada dakwaan Alternatif Kedua;
- Bahwa demikian pula putusan *Judex Facti* menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 2267 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (2) *Juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa **SANDY WIJAYA Anak dari SURANI WIJAYA** dan Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAMBI** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 31 Oktober 2018** oleh **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 2267 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota serta **Muhammad Eri Justiansyah, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd.

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd.

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Panitera Pengganti,
ttd.

Muhammad Eri Justiansyah, S.H.

Oleh karena Hakim Agung **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** sebagai Hakim Anggota/Pembaca II telah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 20 September 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis/Pembaca III, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.** dan Hakim Anggota/Pembaca I, **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**

Jakarta, 21 Desember 2020
Ketua Mahkamah Agung RI,
ttd.

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus,

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 2267 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)